



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**  
**NOMOR : 421.1 / 283.e / 2012**

**Tentang**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI QUR'ANIYYAH SUROYUDAN**  
**KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN WONOSOBO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH**

**Membaca :**

1. Surat Saudara Nomor : 06 / TK / XI / 2011, tanggal 11 November 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Sukoharjo Nomor : 421.1/345/2011 tanggal 24 November 2011;
3. Rekomendasi Camat Sukoharjo Nomor : 421.1/772/2011 tanggal 24 November 2011.

**Menimbang :**

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Qur'aniyyah, Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus TK Pertiwi Qur'aniyyah, Desa Suroyudan, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Qur'aniyyah, Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo;

**Mengingat :**

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

**Memperhatikan :**

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**  
**PERTAMA :** Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan	: Yayasan TK Pertiwi Qur'aniyyah
Alamat	: Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah	: TK PERTIWI QUR'ANIYYAH SUROYUDAN
Alamat	: Desa Suroyudan, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 27 Januari 2012



**MUSTANGIN, S.Pd. M.Si. t.**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Sukoharjo;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Sukoharjo;
6. Kepala TK Pertiwi Qur'aniyyah Suroyudan, Kec. Sukoharjo
7. Fertinggal.